



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2011/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, bertempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register No 282/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 23 Mei 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 04 Januari 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tidak pernah pindah, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 1 tahun 7 bulan;, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 8 bulan, akan tetapi sejak bulan September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
6. Bahwa, Keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2009 berawal dari Penggugat mengeluh kepada Tergugat tentang kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyahuti keluhan Penggugat tersebut dengan emosi, hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Tergugat tidak memperdulikan anak dan Penggugat lagi, bahkan tidak ada nafkah sama sekali untuk anak dan Penggugat telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menetapkan menceraikan Penggugat (YULIANTI BINTI A TA'UDI) dari Tergugat (TERGUGAT) dengan talak satu ba'in suhgra;
 - 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dngan hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama dan Tergugat tidak hadir pada persidangan kedua dan ketiga;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi yang dibantu oleh Drs. Cik Basir, SH. MHI., tetapi mediasi tersebut gagal;

Bahwa, pada sidang kedua dan ketiga Tergugat tidak pernah hadir lagi dan Majelis selalu berupaya menasehati Penggugat untuk dapat rukun lagi dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil dan pada sidang kedua dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan surat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir Momor 45/45/I/2009 tanggal 06 Januari 2009 (P.1)

Bahwa, disamping surat bukti tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah kemudian memvina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 11 bulan;
- Bahwa, setelah 11 bulan dikarenakan Penggugat sakit Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi tetapi hanya berlangsung 1 bulan tepatnya bulan Nopember 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan padahal Tergugat sudah disuruh menyadap karet milik saksi lalu akhirnya Tergugat tidak mau lagi menyadap karet tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2009 dan selama pisah tersebut Tergugat pernah 3 atau 4 kali memberi nafkah tetapi tidak mencukupi dan setelah itu tidak pernah lagi;
 - Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Penggugat ataupun Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Srikembang kemudian di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Tambak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, menurut cerita P3N Desa Srikembang dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya tidak jelas;
 - Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari satu tahun tanpa ada nafkah;
 - Bahwa, saksi sudah tiga kali berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak ada keterangan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan ketentraman karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa upaya damai bagi kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma No.01 Tahun 2008, atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu Drs. Cik Basir, SH. MHI. selaku Mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan kedua dan ketiga maka perkara ini diperiksa dan diadili sebagaimana mestinya diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dalil gugatan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat pada pokoknya adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang diantaranya dari unsur keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam rumah tangganya sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan, keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan dan keserasian dalam membina kehidupan berumah tangga sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, meskipun telah beberapa kali diupayakan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terungkap pula fakta bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling perdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang saling terkait satu sama lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang bersidang di Kantor Kepala Desa Sakatiga Seberang, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD IQBAL, SH.** dan **Drs. CIK BASIR, SH. MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan **HERMAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. HASNAL ZASUKAWIR, SH.

| | |
|---|---|
| HAKIM ANGGOTA, ttd Drs. MUHAMMAD IQBAL, SH. | HAKIM ANGGOTA ttd Drs. CIK BASIR, SH. MHI. |
| PANITERA PENGGANTI, ttd HERMAN | |
| Perincian biaya perkara : 1 Pendaftaran Rp. 30.000,- 2 ATPP Rp. 50.000,- 3 Relass Rp. 220.000,- 4 Redaksi Rp. 5.000,- 5 <u>Me t e r a i</u> Rp. <u>6.000,- +</u> | Untuk Salinan Pengadilan Agama Kayuagung Panitera Dra. Hj. F A R O J A, SH |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------------------------|---------------|--|
| Jumlah | Rp. 311.000,- | |
| (tiga ratus sebelas ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)